



PUTUSAN

Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, lahir 31 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Gatot Subroto I Gang Merta Ayu No.7, Br/Lingkungan Tangguntiti, Desa/ Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
Dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kuasanya tersebut dibawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar No. 125/SK.Khusus/2017/PA.Dps. tanggal 19 Oktober 2017 telah memberikan kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa kepada: **MOHAMMAD AHMADI, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang bekerja pada "Bali International Law Office", yang beralamat di Jalan Tunjungsari, Perumahan Persadasari D/32 Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**,

m e l a w a n

TERMOHON, lahir 15 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto I Gang Merta Ayu No.7, Br/Lingkungan Tangguntiti, Desa/ Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No.0385/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 19 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 19 Oktober 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Islam pada hari Rabu Tanggal 17 Agustus 1994, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1415 Hijriyah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 284/43/VIII/1994;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, pada awalnya bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana mestinya dan bertempat tinggal di Denpasar;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - NOER CAHYANTHY KUSUMAWARDANI, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 01-05-1995;
 - BAMBANG SURYA SUTEJA PRAWIRO, laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal 12-09-2000;
 - BAMBANG SINGGIH PERMANA, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 11-01-2004;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya dapat dikatakan bahagia dan harmonis meskipun tidak dapat dipungkiri sering terjadi juga perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon keras kepala, namun kesemuanya masih dapat di diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa penyebab Pemohon sudah tidak mau lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, oleh karena ternyata Termohon pergi meninggalkan Pemohon

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No.0385/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon ;

6. Bahwa yang lebih menyedihkan adalah bahwa Termohon telah pergi dengan laki-laki lain, pergi entah ke mana dan tidak ada kabarnya sama sekali kira-kira sejak awal 2011 sampai sekarang ini;
7. Bahwa Termohon telah pergi bersama anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama NOER CAHYANTHY KUSUMAWARDANI dengan meninggalkan Pemohon;
8. Bahwa Pemohonlah yang sampai sekarang ini mengasuh, mendidik dan membesarkan anak Kedua dan Ketiga;
9. Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon Telah menjatuhkan talak secara lisan;
10. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebaliknya yaitu bertengkar terus menerus yang tidak mungkin untuk didamaikan atau disatukan lagi;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon uraikan tersebut di atas cukuplah alasan bagi Pemohon untuk mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk mengabulkan permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk memanggil kedua belah pihak dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No.0385/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0385/Pdt.G/2017/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 24 November 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5171013110700002, tanggal 14 November 2013, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon 5171040104090002, tanggal 25 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 284/43/VIII/1994, tanggal 21 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No.0385/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon tertanggal 7 Maret 2018, dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Tonja. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama :

Saksi I: Wijianto bin Imam, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Banjar Mandalasari, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai 3 orang anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2011 karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- d. Bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- e. Bahwa saksi selaku teman Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi II: Supriyadi bin Atrap, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Banjar Sedana Mertha, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No.0385/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2011 karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- d. Bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- e. Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 24 November 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No.0385/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon disebabkan:

1. Bahwa penyebab Pemohon sudah tidak mau lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, oleh karena ternyata Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon;
2. Bahwa yang lebih menyedihkan adalah bahwa Termohon telah pergi dengan laki-laki lain, pergi entah ke mana dan tidak ada kabarnya sama sekali kira-kira sejak awal 2011 sampai sekarang ini;
3. Bahwa Termohon telah pergi bersama anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Noer Cahyanthy Kusumawardani dengan meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa Pemohonlah yang sampai sekarang ini mengasuh, mendidik dan membesarkan anak Kedua dan Ketiga;
5. Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon Telah menjatuhkan talak secara lisan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan maksud Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya karenanya bersesuaian maksud Pasal 301 R.Bg. sehingga memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2) merupakan akta otentik, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) merupakan surat

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No.0385/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tergolong surat biasa (bukan akta) yang menunjukkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materiil bukti-bukti surat tersebut maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir namun karena perkara ini bidang perceraian, maka masih diperlukan saksi keluarga atau orang dekat suami-istri untuk didengar keterangannya, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga hingga terjadinya pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011. Bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg., maka bukti saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No.0385/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa anak pertama;
- Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya karena Termohon tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa saksi selaku teman dekat sudah menasehati Pemohon untuk rukun namun tidak berhasil dan saat ini tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2011, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri adalah tinggal bersama dalam satu rumah untuk memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 tahun, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dicapai, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Termohon selama 7 tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya (bukti P.4), maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan lagi serta tidak mungkin lagi rumah tangganya dapat dibina, oleh karena itu agar Pemohon terlepas dari perkawinan yang hampa artinya Pemohon kawin tapi istrinya tidak ada di rumah sehingga sama saja dengan tidak punya istri, menurut Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon agar keduanya terlepas dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No.0385/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ أَلْطَّلَقَ عَزْمُوا وَإِنْ



Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi selaku teman dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada petitum point 2 dikabulkan, berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan amar ”Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No.0385/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1439 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH. dan H.M. Helmy Masda, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sudi, SH.

H.M. Helmy Masda, SH., MH.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	691.000,00

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No.0385/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No.0385/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)